

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN Prof. DR. HIKMAHANTO JUWANA, SH., DR. ANGGI AULINA, DAN
WAHYUDI DJAFAR (ELSAM)**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: RDPU Komisi III DPR RI
Hari/tanggal	: Selasa, 8 September 2015
Waktu	: Pukul 14.30 s.d.17.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Mendengarkan pandangan dan pendapat Pakar terkait RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI/ Trimedya Panjaitan, SH.,M.H.dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, SH.,LLM. dalam memberikan masukan terkait RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya sebagai berikut: :
 - 1) Keberlakuan KUHP
 - Usulan untuk memasukkan asas protektif atau *protective principle* yakni kejahatan-kejahatan yang membahayakan negara Indonesia di laut lepas atau daerah non-yuridiksi, Usulan redaksional untuk misalnya ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia bagi setiap warga yang berlaku juga di laut lepas atau di luar yurisdiksi Indonesia.
 - Disamping asas teritorial dan Personalitas (aktif dan pasif), perlu dimasukkan apabila perbuatan jahat yang mengganggu keamanan

Indonesia tetapi dilakukan di laut lepas, Prinsip ini dikenal dengan nama Prinsip Protektif (Protective Principle)

- “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap warga yang melakukan tindak pidana di laut lepas atau di luar yurisdiksi negara manapun yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia”

2) Asas Universal

- Perlu hati-hati dalam perumusan pasal 1 ayat (1). Keberlakuan asas universal dapat berlaku secara retroaktif sehingga perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan
- Keberlakuan asas Universal bisa diakomodasi dalam Pasal 2 dengan menambah ayat yaitu Pasal 2 ayat (3) dengan menentukan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya asas universal untuk kejahatan internasional yang telah ditetapkan oleh UU”
- Pasal 7 tidak perlu dan sebaiknya dihapuskan karena telah diakomodasi dalam Pasal 8 (1)
- Konvensi Internasional Terkait dengan Kejahatan dimana Indonesia telah Menjadi Peserta
- Harus dilihat kembali perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah kejahatan dimana Indonesia telah menjadi peserta
- Ketentuan-ketentuan ini perlu untuk dimasukkan dalam Rancangan KUHP apabila belum diatur dalam suatu UU.

3) Konvensi yang telah diikuti oleh Indonesia

- UN Convention on Transnational Organized Crimes
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh DR. Anggi Aulina, Dipl, Sos., diantaranya adalah sebagai berikut:

- Ada beberapa dimensi sebuah peraturan kejahatan atau KUHP yakni diantaranya asas destruktif, penertiban masyarakat, pencegahan.
- KUHP seharusnya tidak hanya menggambarkan jenis pidana namun juga keadilan penghukuman. Yakni bagaimana menghukum pelaku, pelaku yang sudah memenuhi tanggung jawab untuk dapat kembali ke masyarakat, dan tindakan pelaku merupakan cerminan kondisi masyarakat.
- KUHP juga harusnya membutuhkan aturan-aturan pendukungnya, seperti bagaimana pencegahannya. Contohnya, bagaimana pemidanaan terhadap anak dan kejahatan di perkotaan.
- 2 Aspek yakni tindakan yang perlu dan tidak perlu masuk dalam KUHP. Menyarankan agar terdapat guidelines apa yang masih diluar KUHP. Pertama yang perlu diperhatikan adalah tingkat keseriusan, Delik juga mengandung niat dan tindakan. Adapun KUHP juga harus merepresentasikan kejahatan yang timbul karena niat dan tidak memerlukan tindakan.

- Adanya kasus KDRT yang dilakukan bukan karena niat namun karena mengalami kekerasan sebelumnya. KUHP harus dapat secara progresif merespon hal-hal ini.
 - Diusulkan untuk membuat National Victim Survey dalam membaca dinamika kejahatan di masyarakat.
 - Terkait UU TPPU, bagaimana negara memberi aksesibilitas untuk penegak hukum dalam membaca semua financial transaction record. Hal ini perlu diberikan untuk mengidentifikasi pula kejahatan konvensional.
 - Mengenai pidana pengawasan dan kerja sosial adalah hal yang wajar sebagai upaya melihat dari sisi positif.
 - Tidak ada korelasi langsung antara efek jera dengan tindakan yang dilakukan di masyarakat. Efek jera juga bergantung pada kepastian hukum.
 - Restorative justice perlu memperhatikan kompensasi dalam arti luas (tanggung jawab terhadap korban).
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr.Wahyu Djafar (ELSAM), diantaranya adalah sebagai berikut :
- Kritik utama adalah banyaknya ketentuan yang akan diatur di dalam KUHP, yang mencapai 786 pasal. Akibatnya, sejumlah perbuatan, yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, langsung dirumuskan sebagai suatu kejahatan. Sehingga, sedari awal dapat dikatakan, naskah ini cenderung “*overcriminalization*”.
 - RUU tentang KUHP mencoba mengkriminalkan sebanyak mungkin perbuatan individu, menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat yang ketat, dan melegitimasi penggunaan alat negara, yaitu hukum pidana.
 - Pertanyaan besarnya kemudian, apakah materi muatan RUU tentang KUHP memberikan perlindungan bagi kebebasan sipil, atau sebaliknya, mengancam *civil liberties*?
 - ada inkonsistensi dari pemerintah selaku inisiator dari re-kodifikasi KUHP, dikarenakan pada kesempatan yang sama, pemerintah juga mengusulkan sejumlah ketentuan pidana baru melalui beberapa rancangan undang-undang.
 - Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman melakukan amandemen terhadap KUHP, setidaknya dari masa awal kemerdekaan sampai dengan akhir Orde Baru, dengan model penambahan. Ini tercermin misalnya dalam amandemen ketentuan Pasal 156 atau terakhir ketika mengintegrasikan UU No. 27/1999 ke dalam KUHP.
 - Namun demikian, pilihan untuk melakukan ‘re-kodifikasi total’ mengharuskan DPR bekerja ekstra keras dengan strategi yang cerdas, serta tidak meninggalkan jaminan kualitas dari KUHP nantinya.
 - Dalam hal ini, Aliansi menawarkan pembahasan RUU tentang KUHP dengan model klustering. Lainnya adalah dengan membentuk Panel Ahli (yang diusulkan oleh pemerintah dan DPR) untuk memberikan justifikasi keilmuan terkait substansi yang akan dihasilkan.
 - Dalam sejarah DPR, RUU tentang KUHP merupakan RUU pertama yang berbentuk kodifikasi dengan jumlah pasal terbanyak dan terberat dari sisi substansi. Oleh karenanya, pembahasan baiknya dilakukan secara bertahap. Aliansi secara tegas menolak pembahasan RUU tentang KUHP

yang terburu-buru dan mengabaikan sisi kualitas substansi yang akan dihasilkan.

- Meski RUU tentang KUHP ‘menyatakan diri’ menganut asas legalitas, namun dalam rancangan, para perumus juga memasukan ketentuan mengenai berlakunya hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan memasukkan ketentuan tersebut, maka asas legalitas (*principle of legality*) dapat dikesampingkan. Artinya, dengan rumusan ini, maka asas legalitas tidak berlaku secara absolut, tetapi dapat diterobos dengan berlakunya hukum adat.
 - Asas ini merupakan penghubung antara *rule of law* dan Hukum Pidana, yang penyampingannya hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat saja. Rumusan yang ada sekarang, telah memberikan ruang bagi hidupnya tindak pidana lain yang tak tertulis yang berlaku bagi setiap orang di Indonesia, yang tidak dapat diperkirakan ketentuannya (*unpredictable*).
 - Sama seperti KUHP yang berlaku saat ini, RUU tentang KUHP masih mempertahankan jenis-jenis pidana yang ada dalam KUHP selama ini, yakni pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan. Akan tetapi secara umum tidak begitu jelas paradigma yang dianut dalam merumuskan kebijakan pembedaan ini, apakah bertolak dari paradigma *distributive* atau *restorative*, atau bahkan bertolak dari paradigma *utilities*.
 - Selain itu, hukuman mati (*capital punishment*), meski dinyatakan akan diberlakukan secara selektif, dan pelaksanaannya ditinjau ulang oleh Menteri Hukum dan HAM, tetap merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak kurang dari 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidananya.
 - Beberapa tindak pidana “baru” yang dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh masuk ke wilayah paling personal orang yang mengganggu hak privasi warga negara (*rights to privacy rights*) yang berada dalam domain *civil liberties*, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak privasi lainnya.
 - Perumusan tindak pidana “baru” juga telah mencampur-aduk antara moralitas, dosa, adab kesopanan, dengan norma hukum, akibatnya hampir-hampir semua perbuatan dimasukkan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan meningkatkan gejala ‘*victimless crime*, kejahatan tanpa korban. Padahal kecenderungannya, bentuk-bentuk kejahatan tanpa korban sudah banyak ditinggalkan negara-negara demokratis. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut sebetulnya berada dalam tataran moralitas dan kesopanan, yang tidak semestinya dihadapi dengan hukum pidana. Kalau hampir semua perbuatan di wilayah privat ini dikriminalisasi, tidak berlebihan apabila kita katakan akan terjadi gejala “*more laws but less justice*”.
 - Dalam pengklasifikasian tindak pidana juga tidak mengalami perubahan, misalnya tindak pidana makar, tetap diklasifikasi ke dalam ‘tindak pidana terhadap keamanan negara’ (*crime against State*). Tetapi pengelompokkan yang dibuat terlihat ada yang kurang tepat.
 - Tidak kurang dari 15 pasal yang mencantumkan hukuman pidana mati, hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia, dan seharusnya dihapuskan.
4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembicaraan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Dalam naskah akademis, perspektif hukum internasional memang sangat minim. Hal-hal yang berkaitan dengan konsep restorative justice juga telah diatur dalam RUU KUHP, pertama terkait dengan maksimal hukumannya, yang sekarang hanya 15 tahun ditambah sepertiga. Dari segi kriminologi, bagaimana menilai ini kemudian mengenai hukuman mati seperti apa.
- Mengenai pidana kerja sosial, merupakan hal yang baru. Bagaimana menilai hal ini dari sisi kriminologi.
- Masukan mengenai adanya panel ahli, akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan di Panja RUU KUHP.
- Mengenai penghinaan terhadap simbol negara, perlu jadi kajian bersama.
- Hukuman mati seharusnya tetap ada dalam RUU KUHP, karena kejahatan yang berbahaya perlu penghukuman yang berat.
- Mengenai pasal penghinaan presiden, bagaimana tanggapan para pakar terhadap hal ini.
- Terkait dengan hukuman mati, hukum adat dan kebebasan berekspresi dan terkait tentang perdebatan hukuman mati, PBB sendiri masih membuka ruang tersebut namun terbatas, terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat serius.
- Mengenai kebebasan berekspresi, di negara-negara seperti Belanda dan Perancis tidak diatur mengenai tindak pidana penghinaan kepada kepala negara, karena disana kepala negara dengan kepala pemerintahan terpisah. Sedangkan di Indonesia, sulit untuk mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap presiden, karena Presiden selain bertindak sebagai Kepala Negara, juga bertindak sebagai kepala pemerintahan.
- Bentuk kritik yang keras kepada Presiden, itu bentuk pengawasan dari masyarakat kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan hal itu tidak mungkin dimasukkan menjadi kategori suatu tindak pidana.
- Perlu diatur dengan jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan di laut lepas/non yurisdiksi.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. DR. Hikmahanto Juwana, SH., DR. Anggi Aulina, dan Wahyudi Djafar (ELSAM), tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB